

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan adanya pasal ini di dalam bagian Undang Undang Dasar 1945 sangat menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum negara indonesia sehingga menjadikan sebuah amanat negara. Negara hukum artinya seluruh alat alat negara mempergunakan kekuasaannya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dengan melihat dasar hukumnya. Ciri dari negara hukum yaitu suatu kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang masih berlaku, oleh sebab itu semua perkara yang ada dapat diputus sesuai dengan kebenaran yang berdasarkan hukum positif, begitu juga dengan para pihak yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian kerjasama terhadap harga penyaluran gas elpiji 3kg yang melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan dalam peraturannya.

Negera Republik Indonesia akan majamin kepastian hukum terhadap perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya, sehingga setiap warga negara harus tertib dan taat pada hukum serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, berdasarkan Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya negara Indonesia juga merupakan negara yang masyarakatnya berkebutuhan khusus bahan bakar, sehingga masyarakatnya sangat ketergantungan terhadap bahan bakar yang cukup tinggi, baik itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, industri ataupun transportasi (Ubaidillah, 2017, hal. 2), setiap harinya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar semakin meningkat salah satunya adalah bahan bakar gas elpiji (Liquefied Petroleum Gas), bahan bakar gas elpiji merupakan gas bumi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan merupakan campuran dari beberapa variabel yang utama adalah gas propana (C_3H_8), gas butana (C_4H_{10}) dan gas pentana (C_5H_{12}) atau kombinasi dari ketiganya sehingga menjadikan sebuah satuan yaitu gas elpiji (Kurniaty & Hermansyah, 2016, hal.2).

Pergantian antara minyak tanah menjadi gas elpiji 3kg ini merupakan suatu keberhasilan, karena merubah kebiasaan masyarakat indonesia yang turun temurun dari setiap generasi, pemerintah mengkonversi minyak tanah menjadi gas elpiji 3 kg bukan sekedar persoalan teknis melainkan persoalan sosial yang tujuan utamanya, yaitu mengurangi pengeluaran belanja negara, alasan pemerintah mengkonversikan minyak tanah ke gas elpiji 3 kg karena terlalu besarnya biaya subsidi bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah mengganti subsidi minyak tanah menjadi gas elpiji 3 kg untuk mengurangi kerugian anggaran pengeluaran belanja negara (APBN). (Alam, 2014, hal. 1).

Pemerintah melalui Pertamina selaku pengelola atas penyediaan dan penyaluran gas elpiji 3kg ini, sudah mempersiapkan suatu cara untuk menyalurkan gas elpiji 3kg yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, yang mana pihak Pertamina telah membuat suatu sistem untuk penyaluran gas elpiji kepada pihak SPBE selaku perusahaan, yang bertugas sebagai tempat pengisian gas elpiji yang kemudian akan disalurkan kepada pihak agen yang merupakan suatu perusahaan distributor besar dan oleh pihak agen akan disalurkan kembali kepada pihak sub agen gas elpiji 3Kg untuk dipasarkan kepada masyarakat setempat (Fradika, 2019, hal. 1)

Dalam hal penyaluran barang antara para pihak baik itu pihak Pertamina sebagai penyedia barang ataupun agen distributor sebagai penyalur kepada para sub agen gas elpiji 3Kg dengan hal ini sudah terikat oleh suatu perjanjian, sehingga setiap para pihak baik itu Pertamina dengan agen distributor ataupun agen distributor dengan sub agen sudah mengikat dirinya terhadap suatu perjanjian yang dibuat, yang mana dalam penjualan gas elpiji 3kg sudah terdapat aturan dari pihak Pertamina atas penetapan harga jual yang sudah dicantumkan sesuai harga subsidi dari Pemerintah sehingga para agen distributor serta sub agen gas itu diwajibkan untuk menjual harga sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam perjanjiannya.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Suatu perjanjian merupakan kesepakatan para pihak yang mana dengan terciptanya sebuah perjanjian yang akan menimbulkan sebuah perikatan diantara para pihak, sehingga apabila ada salah satu pihak yang belum memenuhi kewajibannya seperti yang sudah diperjanjikan maka bisa dikatakan sebuah tindakan wanprestasi (Yahman, 2015, hal. 13).

Hadirnya perjanjian pertama kali diawali dengan sebuah perjanjian yang dibuat secara lisan, sehingga dengan menyebutkan perjanjian maka akan tercapai kesepakatan diantara para pihak dan akan menimbulkan suatu perikatan yaitu hak dan kewajiban diantara para pihak yang menyanggupi perjanjian secara lisan tersebut, sehingga sebuah perjanjian yang dibuat secara lisan ini akan didasarkan terhadap asas konsensualitas dalam asas ini menyatakan perjanjian lahir sejak tercapainya sebuah kata kesepakatan.

Pada perkembangan selanjutnya suatu perjanjian tidak hanya dibuat secara lisan, melainkan sudah mulai dibuatkan secara tertulis, dimana sebelum para pihak penulis isi perjanjian, para pihak merundingkan terlebih dahulu hal hal apa saja yang akan cantumkan dalam isi perjanjian tersebut, salah satu bentuk perjanjian tertulis yaitu adanya perjanjian baku yang merupakan perjanjian yang sudah dibuat dalam bentuk baku dan biasanya sudah terbuat dalam bentuk formulir.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang perjanjian yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, jika terpenuhi empat syarat tersebut maka perjanjian akan sah serta mengikat bagi para pihak. Perjanjian

yang sudah disepakati harus dijalankan oleh para pihak sesuai dengan hak dan kewajiban dari para pihak.

Untuk saat ini hukum perjanjian dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang cukup pesat dalam kebutuhan bertransaksi. Namun seiring waktu berjalan perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang bisa bertindak hanya dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan, dalam perkembangan ini terjadi karena dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur mengenai prinsip atau asas kebebasan berkontrak untuk sebuah perjanjian, seperti halnya dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut mengenai paham terbuka karena para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian dan menentukan sistem hukum mana perjanjian akan tunduk. Namun dengan demikian kebebasan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma serta Undang-Undang yang meniadakan suatu prinsip kejujuran, kepastian, keadilan dan kepastian hukum.

Suatu perjanjian sangat erat kaitannya dengan kegiatan bisnis yang sangat rentan dengan suatu permasalahan yang seringkali berujung di pengadilan, seperti halnya perjanjian perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak, kemudian diingkari suatu isi perjanjian yang sudah dibuat maka akan dimintakan pembatalan perjanjian ke pengadilan, pengingkaran sebuah perjanjian sudah tentu banyak dalil-dalil yang dicantumkan oleh pihak penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan. Bahkan sering

terjadi salah satu pihak dalam perjanjian yang meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian itu batal demi hukum.

Dalam pelaksanaan sebuah perjanjian sering terjadi melibatkan pihak asing sebagai salah satu pihak dan tentu hal ini terdapat konsekuensi hukumnya, yang mana dalam menjalankan suatu perjanjian akan melibatkan pihak yang memiliki sebuah sistem hukum yang belum tentu akan sejalan dengan sistem hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Pihak-pihak dalam sebuah perjanjian mungkin akan sepakat untuk tunduk diri terhadap aturan hukum asing atau yurisdiksi hukum asing untuk mengadili suatu permasalahan yang mungkin timbul, tetapi dengan melihat apa yang terjadi dengan suatu pertimbangan tersebut, dapat juga diajukan sebuah gugatan ke pengadilan.

Perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak agen distributor kepada para pihak sub agen gas elpiji 3 Kg dalam persetujuan pemasaran harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), seperti halnya dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian, yang mana Pemerintah telah menetapkan harga pemasaran yang layak diterima oleh masyarakat (Fradika, 2019, hal. 2), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET), dalam peraturan bupati tersebut mengatur mengenai harga jual eceran tertinggi setiap wilayah, sehingga harga jual penyaluran gas elpiji 3 kg itu harus sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam perjanjiannya.

Dalam sebuah perjanjian terdapat dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melakukan suatu prestasi serta pihak yang berhak atas suatu prestasi. Dalam pemenuhan suatu prestasi atas suatu perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak sering kali para pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau tidak melakukan seluruh prestasinya.

Untuk semua subjek hukum baik individu atau badan hukum yang dapat membuat sebuah persetujuan yang menyebabkan timbulnya sebuah perikatan diantara para pihak yang membuat perjanjian, maka dalam persetujuan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam suatu perjanjian sering terjadinya suatu praktik ingkar janji diantara para pihak, yang hak dan kewajiban yang sudah disepakati oleh para pihak tidak dilaksanakan sesuai dengan yang sudah diperjanjikan sehingga dapat menyebabkan timbulnya suatu prestasi untuk salah satu pihak. Sehingga dengan demikian akan dengan mudahnya menimbulkan suatu permasalahan hukum (Yahman, 2015, hal. 2).

Pada kenyataannya dalam sebuah perjanjian tidak semua perjanjian terlaksana seperti apa yang sudah diperjanjikan, sehingga masih ada para pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang disebabkan karena adanya suatu kelalaian atau kesengajaan atau karena adanya suatu peristiwa yang terjadi di luar para pihak, sehingga terjadi suatu wanprestasi yang merupakan

suatu tindakan yang tidak terpenuhinya suatu kewajiban (prestasi) para pihak dalam sebuah perjanjian yang dibuatnya (Subekti, 2014, hal. 45).

Menurut M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya (Harahap, M Yahya, 1986, hal. 37)

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi, wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Floranta, 2014, hal. 62).

Suatu wanprestasi dapat berupa :

- a. Tidak melaksanakannya suatu kewajiban yang sudah diperjanjikan.
- b. Menjalankan apa yang sudah diperjanjikan tetapi tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya.
- c. Melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan tetapi tidak dengan tepat waktu.
- d. Melakukan suatu hal yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Dalam praktek jual beli gas elpiji 3kg dilapangan sering kali terjadi ketidaksesuaian dalam harga penjualannya, yang mana banyak para pihak sub agen menjual gas elpiji 3 kg di atas harga eceran tertinggi, kejadian ini tepatnya pada tanggal 07 Oktober 2021 salah satu sub agen gas elpiji 3 Kg di wilayah Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung mendapat kiriman barang dari PT O sebanyak 100 tabung yang dikirim kepada sub agen milik Y, kemudian sub agen

milik Y menyalurkan barang kepada masyarakat dengan harga melebihi harga eceran tertinggi yaitu Rp. 20.000-, per tabung sedangkan di dalam papan plang harga eceran tertinggi (HET) milik sub agen Y, harga yang harusnya dipasarkan yaitu seharga Rp 16.600-, per tabung, dalam hal ini sub agen Y sudah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian harga jual gas elpiji 3 Kg yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Kasus di atas merupakan suatu permasalahan terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak baik itu pihak Pertamina dengan agen distributor ataupun pihak agen distributor dengan sub agen yang mana para pihak dalam perjanjiannya sudah menyepakati terhadap harga jual yang dipasarkan tetapi kasus di atas membuktikan bahwa telah terdapat sebuah kecurangan sub agen dalam menjual gas elpiji 3kg dengan harga yang cukup tinggi sehingga bisa dikatakan bahwa kasus di atas merupakan sebuah kasus wanprestasi yang dilakukan oleh sub agen milik Y karena sudah menjual gas elpiji 3 kg di atas harga yang sudah diperjanjikan. Setiap wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berkaitan dengan dengan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sudah disepakati, apabila suatu permasalahannya tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui persidangan perdata.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan meninjau lebih jauh terhadap kasus wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerjasama dalam penjualan gas elpiji 3kg yang sudah disepakati, sehingga melalui penelitian penulis bermaksud agar hasil penelitiannya dapat berguna bagi

peneliti sendiri maupun pihak lain untuk dijadikan bahan pemikiran bagi para pihak. Maka dengan hal ini penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan guna penyusunan skripsi dengan judul **“WANPRESTASI SUB AGEN TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PENJUALAN GAS ELPIJI 3KG YANG MELEBIHI HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI WILAYAH KECAMATAN CIWIDEY DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi sub agen terhadap perjanjian kerjasama dalam penjualan gas elpiji 3Kg yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) di wilayah Kecamatan Ciwidey?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul bagi pihak sub agen yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama dalam penjualan gas elpiji 3Kg yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama dalam penjualan gas elpiji 3Kg yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) di wilayah Kecamatan Ciwidey?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terjadinya wanprestasi sub agen terhadap perjanjian kerjasama dalam penjualan gas elpiji 3Kg yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) di wilayah Kecamatan Ciwidey
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang timbul bagi pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama dalam penjualan gas elpiji 3Kg yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama dalam penjualan gas elpiji 3Kg yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) di wilayah Kecamatan Ciwidey

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penulis untuk memperoleh hasil yang dapat memberikan kegunaan serta manfaat kepada pihak pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bahan masukan dalam pengembangan suatu ilmu, serta menyumbangkan pemikiran dalam suatu disiplin ilmu hukum khususnya pada bidang keperdataan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan khususnya bagi penulis dan juga mahasiswa Fakultas Hukum mengenai wanprestasi sub agen terhadap perjanjian kerjasama dalam penjualan gas elpiji 3Kg.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam bidang hukum perdata mengenai wanprestasi sub agen terhadap perjanjian kerjasama dalam penjualan gas elpiji 3Kg yang melebihi harga eceran tertinggi (HET).

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pelaku usaha terhadap prinsip kehati hatian masyarakat dalam membeli gas elpiji 3Kg yang disalurkan oleh para agen distributor ataupun sub agen yang menjual diatas harga eceran tertinggi (HET).
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan yang merugikan masyarakat terkait para agen distributor dan sub agen yang menjual gas elpiji 3Kg dengan melebihi harga eceran tertinggi (HET).

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan Ideologi Negara Republik Indonesia yang dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memiliki pandangan dasar serta cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, dan hukum negara Indonesia yang berasal dari sumber kebudayaan, Pancasila sebagai suatu falsafah Negara Republik Indonesia yang merupakan sumber dari berbagai sumber hukum artinya segala bentuk peraturan hukum di Indonesia baik secara tertulis maupun tidak tertulis harus berdasarkan Pancasila yang merupakan suatu pencerminan dari kepribadian negara Indonesia (S.Attamimi, 2014, hal. 71). Pancasila juga berisikan suatu kaidah-kaidah yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat seperti kaidah kesopanan, kaidah keagamaan, kaidah kesusilaan dan kaidah hukum yang harus dijalankan masyarakat Indonesia. sehingga Pancasila mengandung seluruh aspek hukum yang berlaku untuk bangsa Indonesia.

Dalam hal tersebut Pancasila juga merupakan suatu dasar pembangunan nasional untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Hartono, 2014, hal. 3). Dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam sila kedua ini menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus mempunyai rasa kemanusiaan terhadap pribadi bangsa Indonesia, sehingga masyarakat yang sebangsa dan setanah air harus bisa menghormati suatu hak-hak yang dimiliki oleh orang lain serta memiliki sikap adil terhadap sesama manusia.

Dalam sila kedua Pancasila ini sangat mengandung makna penting bagi negara Indonesia yaitu mengakui adanya manusia yang bermartabat sehingga

manusia memiliki kedudukan dan derajatnya yang sangat tinggi yang harus dipertahankan oleh kehidupan yang layak, serta memperlakukan sesama manusia dengan adil, jujur dan tidak berpihak serta memperlakukan manusia secara sama, memiliki sikap yang beradab yang artinya mempunyai tatakrama dan sopan santun dalam kehidupan. Sehingga dalam sila kedua ini lebih menghendaki warga negara Indonesia untuk saling menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihanannya dan juga kekurangan masing masing dan setiap manusia mempunyai kehidupan yang layak serta bertindak jujur dengan menggunakan tatakrama dan sopan santun.

Sila kedua juga mempunyai makna yang sangat penting yaitu merupakan sesuatu yang harus dilakukan terhadap sesama manusia dan tidak semena mena terhadap manusia dan memberlakukan secara adil dan juga berimbang, maka dengan sebab itu butir yang terkandung dalam sila kedua ini perilaku setiap manusia harus bisa menjunjung hak dan kewajiban.

Negara yang berdaulat mempunyai instrumen untuk menjelaskan sebuah eksistensi negaranya, salah satunya yaitu negara Indonesia yang memiliki Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negaranya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini yang merupakan sebuah dasar hukum yang dibuat sebagai sumber hukum, produk hukum seperti Undang-undang, peraturan atau seperti keputusan pemerintah itu dibuat harus sesuai dengan landasan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Pandji Setijo Pancasila merupakan dasar kerohanian serta dasar negara yang tercantum di dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, itu yang melandasi sebagai jalannya suatu pemerintahan negara, serta melandasi hukumnya dan juga melandasi setiap kegiatan dalam negara (Setijo, 2013, hal. 12).

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna yang terkandung dalam isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu negara yang menyelenggarakan kesejahteraan umum sangat penting bagi mensejahterakan rakyatnya sehingga dalam sebab itu negara berhak dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dibidang Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya, Lingkungan hidup dan Pertahanan serta Keamanan.

Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara indonesia merupakan negara yang berlandasan atas hukum yang berupaya dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum. Negara indonesia mengakui suatu prinsip supremasi hukum, yang mana

pengakuann tersebut merupakan pengakuan terhadap hak asasi manusia, dengan adanya prinsip keadilan maka semua orang dipandang sama dimata hukum, sehingga setiap orang berhak mendapatkan jaminan keadilan.

Diterangkan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Makna yang terkandung dalam Pasal tersebut yaitu semua manusia memiliki kedudukan hukum yang sama dimata hukum, sebagaimana hukum tidak membedakan dari segi suku, ras, agama, budaya, karena negara Indonesia memiliki keanekaragaman yang semuanya sama dimata hukum.

Sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Maksud dari Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu adanya supremasi hukum bagi seluruh masyarakat, oleh sebab itu hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan, dan hukum berfungsi untuk mengatur segala hal supaya tercapai suatu ketertiban, kelancaran yang sesuai dengan aturannya.

Dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia, adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Makna yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu negara

bertanggungjawab atas setiap perlindungan, pemajuan serta penegakkan sehingga tercapainya suatu pemenuhan hak asasi manusia.

Sesuai dengan Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Maksud dari Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut yaitu setiap orang diwajibkan untuk selalu mematuhi peraturan yang telah diberlakukan Undang-Undang, sehingga bagi orang yang tidak mematuhi aturannya maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang dilanggarnya.

Dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Amanat yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu suatu perekonomian yang dijalani bersama haruslah berpandangan sesuai dengan asas kekeluargaan, dengan adanya asas kekeluargaan maka itu merupakan suatu prinsip yang dibutuhkan dalam upaya membangun serta mewujudkan demokrasi ekonomi negara Indonesia.

Dijelaskan juga dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diartikan sebagai dasar demokrasi ekonomi negara Indonesia, yang bermaksud setiap orang diberikan kebebasan dalam melaksanakan kegiatan perekonomian dengan syarat untuk kemakmuran masyarakatnya, dan bukan untuk kemakmuran seseorang saja melainkan menyangkut seluruh masyarakat, dengan adanya suatu prinsip kebersamaan, efisien keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dengan berjalannya prinsip tersebut maka akan bisa menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan suatu perekonomian di negara Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam sebuah perkembangan suatu perekonomian sangat penting karena dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini sangatlah adil dalam mensejahterakan semua masyarakat, adanya Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan dapat mempermudah dalam segi perkembangan ekonomi di negara Indonesia, yang mana hukum perikatan itu merupakan salah satu bagian dari hukum harta kekayaan, sebagaimana yang telah terdapat dalam Pasal 1233 yang menyebutkan bahwa: "Tiap tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang." Arti dari pasal tersebut yaitu suatu perikatan mempunyai sistem terbuka sehingga setiap orang dapat menimbulkan suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian baik itu perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang atau pun yang belum diatur dalam Undang-Undang (Floranta,

2014, hal. 1), dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian perikatan tidak dijelaskan secara tegas, tetapi dijelaskan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perikatan yang berdasarkan dari Undang-Undang perikatan juga timbul dari suatu perjanjian dan suatu perikatan tidak semuanya perjanjian sedangkan semua perjanjian itu merupakan suatu perikatan.

Perikatan yang timbul dari suatu perjanjian sering sekali terjadi tidak tercapainya suatu prestasi dan kewajiban yang tidak terpenuhi oleh para pihak sehingga perbuatan tersebut dikatakan sebagai wanprestasi, wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhinya atau bisa dikatakan ingkar janji atau kelalaian yang sudah dilakukan oleh debitur yang mana tidak dilaksanakannya suatu isi dalam perjanjian ataupun melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjiannya, oleh sebab itu suatu wanprestasi memberikan akibat hukum kepada para pihak yang melakukannya dan juga membawa konsekwensi bagi pihak yang telah dirugikan (Riadi, 2019, hal. 1).

Dijelaskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itulah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Makna yang terkandung dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yaitu si berutang lalai atau tidak menepati suatu janjinya atau bisa dikatakan ikar janji dalam dalam perjanjian yang sudah dibuatnya sehingga si berutang bisa dibilang tidak melaksanakan suatu

prestasinya dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati (Litigasi, 2017, hal. 1).

Wanprestasi merupakan suatu tindakan yang mana tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang sudah disepakati dalam suatu perikatan (Muhammad Abdul, 2014, hal. 240) Menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan pendapat mengenai wanprestasi yaitu merupakan kehilangan suatu prestasi dalam perjanjian, pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa wanprestasi itu merupakan sebuah perlakuan dari pihak yang melakukan perjanjian tetapi dalam melaksanakan suatu perjanjian salah satu para pihak tidak dapat melakukan suatu prestasi sehingga pihak yang lain kehilangan suatu prestasi yang sudah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian (Subekti, 2014, hal. 50). Sementara menurut pendapat J Satrio definisi wanprestasi yaitu merupakan keadaan posisi debitur tidak menepati janjinya atau tidak memenuhi suatu yang seharusnya dan semuanya itu bisa dipersalahkan kepada para pihak yang membuatnya (J. Satrio, 2013, hal. 26)

Menurut pendapat R. Setiawan dalam bukunya yang memaparkan mengenai ganti kerugian yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi itu dapat berupa: (R.Setiawan, 2014, hal. 189).

1. *Kostern*, yaitu merupakan kerugian yang berupa biaya-biaya yang sudah dikeluarkan;
2. *Shadern*, yaitu merupakan suatu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta bendanya;

3. *Interressen*, yaitu merupakan sebuah keuntungan yang dapat diperbolehkan jika seandainya para pihak tidak lalai.

Ketentuan yang mengatur mengenai ganti kerugian terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, telah melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Maksud dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak maka pihak yang tidak menjalankan prestasinya wajib untuk menanggung suatu biaya kerugian karena para pihak telah lalai dalam suatu perikatan. Ganti rugi juga dapat berupa ganti dengan prestasi atau dapat juga bukan berupa prestasi, dalam besarnya biaya ganti rugi sudah ditetapkan oleh para pihak dalam persetujuannya ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu dari kerugian yang nyata nyata diderita dan keuntungan yang harus diperoleh (R.Setiawan, 2014, hal. 23)

Pengertian mengenai suatu perjanjian yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Inti yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu apabila perjanjian tersebut terjadi baik itu dengan bentuk tindakannya ataupun bentuk fisiknya, yang artinya perjanjian itu dilakukan tidak dengan semata saja tetapi ada pelaksanaannya (Muljadi & Widjaja, 2016, hal. 7). Dalam penjelasan tersebut

Prof. Subekti memberikan pendapat mengenai perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang telah berjanji kepada orang lain atau kedua belah pihak telah saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (R.Subekti, 2012, hal. 36). Menurut R. Setiawan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang berjumlah lebih dari satu orang yang mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (R.Setiawan, 2014, hal. 49). Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memberikan pendapat terkait pengertian perjanjian yaitu merupakan suatu perbuatan hukum yang mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Masjchoen Sofwan, 2016, hal. 1).

Untuk membuat sebuah perjanjian semua para pihak harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: (Rahardjo, 2019, hal. 39)

Untuk sahnya suatu perjanjian maka dibutuhkan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Maksud dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menjelaskan bahwa para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian itu harus sepakat dan setuju dengan perjanjian yang telah dibuat tersebut tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak, dan pihak yang berhak dan berwenang atas sebuah perjanjian harus dengan cakap menurut hukum, suatu hal tertentu yang dimaksud dalam pasal di atas bahwa sebuah perjanjian harus mengenai kepada suatu objek tertentu, dan suatu sebab yang halal tersebut artinya bahwa

dalam isi dan tujuan perjanjian harus berdasarkan kepada hal hal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Syarat-syarat dalam perjanjian itu terbagi menjadi dua syarat yaitu:

1. Syarat Subjektif, yaitu merupakan suatu syarat mengenai subjek-subjek dalam perjanjian atau bisa dikatakan syarat syarat tersebut harus dipenuhi bagi mereka yang sudah membuat suatu perjanjian yang meliputi:
 - a. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan pihak yang membuat suatu perjanjian.
2. Syarat Objektif, yaitu merupakan suatu syarat yang berkaitan dengan objek itu sendiri yaitu meliputi:
 - a. Suatu hal tertentu;
 - b. Suatu sebab yang halal.

Dalam suatu perjanjian syarat subjektifnya tidak terpenuhi maka suatu perjanjian bisa dibatalkan dan apabila syarat objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum atau dengan kata lain batal dengan sendirinya, sehingga dalam sebuah perjanjian harus memenuhi syarat yang telah tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan apabila dalam pembuatan perjanjian tidak dipenuhinya salah satu syarat perjanjian maka perjanjian tersebut tidak akan sah secara hukum.

Selain dari pada itu dalam suatu perjanjian juga terdapat tiga unsur yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, unsur *accidentalia*. Menurut J. Satrio memberikan pendapat bahwa seharusnya lebih benar jika terdapat dua unsur

yaitu, unsur *essensialia* dan unsur bukan *essensialia*, sementara itu unsur bukan *essensialia* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu unsur *naturalia* dan unsur *accidentalia* (J. Satrio, 2013, hal. 57).

1. Unsur *Essensialia* yaitu merupakan suatu bagian dari perjanjian yang wajib ada pada dalam suatu perjanjian, bagian yang telak, yang mana apabila bagian tersebut tidak ada maka tidak mungkin ada perjanjian.
2. Unsur *Naturalia* yaitu merupakan bagian dari suatu perjanjian yang diatur oleh Undang-Undang, tetapi bisa dirubah oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, yang kemudian tersebut bagian yang diatur oleh Undang-Undang dengan melalui hukum yang sifatnya mengatur atau menambah.
3. Unsur *Accidentalia* yaitu merupakan suatu bagian dari perjanjian yang merupakan bagian dari ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak dalam perjanjian. menurut pendapat pakar hukum yang mengemukakan unsur *accidentalia* adalah unsur dari perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh para pihaknya.

Kemudian dijelaskan juga mengenai orang orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan (Soeroso, 2013, hal. 12) :

Yang tak cakap untuk melakukan sebuah perjanjian yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin.

Sehingga dalam Pasal 1330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut memberikan penjelasan mengenai orang-orang yang belum cakap hukum yang tidak dapat melakukan suatu perjanjian karena tidak mematuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan, dalam suatu perjanjian orang-orang yang belum cakap hukum tidak bisa membuat suatu perjanjian begitupun untuk orang-orang yang sudah dewasa tetapi memiliki kekurangan dalam mental atau fisiknya yang masih dibantu itu tidak dapat terlaksananya sebuah perjanjian dan bagi perempuan yang sudah kawin itupun tidak dapat dibuat suatu perjanjian apabila tidak dengan memiliki izin dari suami (Toha, 2020, hal. 2).

Dijelaskan juga Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga yang menyebutkan bahwa :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki makna yang terkandung yaitu dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sah maka dalam perjanjian tersebut akan mengikat bagi para pihak yang telah membuat perjanjiannya sehingga pasal tersebut juga memberikan keleluasan kepada para pihak dalam membuat suatu isi perjanjian dengan adanya syarat tidak melanggar sebuah ketertiban umum dan juga kesusilaan.

Sesuai dengan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Makna yang terkandung dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu perjanjian hanya mengikat terhadap hal hal yang sudah ditetapkan dalam perjanjiannya, sehingga suatu perjanjian juga mengikat bagi semua yang menurut sifat perjanjian, kepatutan serta Undang-Undang atau kebiasaan yang ada.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, yang mana asas kebebasan berkontrak ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian dan memiliki suatu sistem terbuka dalam perjanjian, sehingga para pihak bebas membuat perjanjian dengan siapa pun dan bebas dalam menentukan isi perjanjiannya selain itu sistem asas ini juga membebaskan dalam pelaksanaan serta persyaratan dalam menentukan bentuk perjanjian baik itu secara tertulis ataupun secara lisan (R.Subekti, 2014, hal. 15). Asas kebebasan berkontrak juga

dibatasi oleh pasal yang lain yaitu Pasal 1320 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa salah satu dari syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan dari para pihak, sehingga dengan adanya suatu kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi keduanya untuk memenuhi suatu perjanjiannya, asas konsensualisme ini juga dapat diartikan sebagai dasarnya suatu perjanjian dan juga perikatan yang timbul dari kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut (Salim, 2019, hal. 9).

3. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Sehingga asas itikad baik ini harus didasarkan pada kepercayaan atau keyakinan yang teguh dari para pihak dalam melakukan suatu perjanjian, asas itikad baik dibagi menjadi dua yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak, itikad baik nisbi merupakan suatu sikap dan tingkah laku secara nyata dari subjek dan itikad baik mutlak yaitu suatu penilaiannya terlihat dari akal sehat dan keadilan yang dibuat untuk

menilai suatu keadaan yang tidak memihak menurut norma-norma objektif (Salim, 2019, hal. 11).

4. Asas Kepribadian

Asas kepribadian ini bisa dilihat dalam Pasal 1315 dan dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu merupakan suatu asas yang menentukan seseorang melakukan dan atau membuat suatu perjanjian hanya untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan perseorangan dalam Pasal 1315 KUHPerdata menyebutkan : “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk diri sendiri”. Yang mana inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menyebutkan : “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya”. Inti dari ketentuan tersebut bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku untuk mereka yang membuatnya.

Pengecualian dari asas kepribadian yaitu terdapat dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari dua ayat yaitu Pasal 1317 Ayat (1) menyatakan bahwa : “Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu

pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”. Dalam Pasal 1317 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Bahwa siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menarik kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”. Dalam pasal tersebut menjelaskan tidak bertentangan dengan kepentingan umum ataupun kesusilaan jika terjadinya suatu yang sudah diperjanjikan untuk memberikan suatu hak dan keuntungan terhadap orang lain, hak dan keuntungan tersebut baru mempunyai akibat hukum setelah penerima hak telah dinyatakan atas penerimaannya (Herlin Budiono, 2012, hal. 95).

5. Asas ketentuan mengikat

Asas ketentuan mengikat ini dijelaskan dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak maka dalam hal itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai undang-undang yang terdapat sanksi atau akibat hukum didalamnya yang hanya berlaku untuk para pihak yang sudah membuat suatu perjanjian.

6. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan ini merupakan bahwa suatu hubungan para pihak dalam membuat suatu perjanjian yang memiliki rasa kepercayaan diantara para pihak bahwa mereka akan melakukan

prestasi atau kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah dibuat dalam perjanjian.

7. Asas *Pacta Sun Servanda* (Asas Kepastian Hukum)

Asas *pacta sun servanda* yaitu merupakan suatu asas kepastian hukum yang mana asas ini juga berhubungan dengan akibat hukum perjanjian, asas *pacta sun servanda* merupakan asas yang mana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas ini pun dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”(Salim, 2019, hal. 10). Dalam penjelasan pasal tersebut yaitu apabila suatu objek dalam perjanjian itu bersifat illegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban secara umum, maka perjanjian yang sudah dibuat akan menjadi batal. Sehingga dijelaskan juga dalam Pasal 1335 jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum”. Kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang jika suatu kausa dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang.

Disebutkan dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang menyatakan hak dari konsumen

yaitu “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. Sehingga ketentuan tersebut menjelaskan bahwa suatu hak konsumen dalam memilih suatu barang atau jasa harus sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang sudah diperjanjikan. Dan dalam Pasal 4 huruf c juga menyatakan hak dari konsumen yaitu “Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang artinya konsumen berhak atas pelayanan yang benar dan jujur tanpa membeda bedakan dalam segi pelayanan. Perbandingan antara Pasal 4 dan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 7 huruf a juga menjelaskan atas kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Dalam Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi terdapat dalam Pasal 3 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan, badan usaha wajib memperhatikan hak konsumen hilir Migas yang meliputi:

- a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
- b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Suatu pengawasan atas penjualan barang dan ketersediaan barang gas elpiji 3 KG yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5

Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG, sehingga ketentuan tersebut dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengawasan atas penjualan gas elpiji 3KG.

Dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang mengatur mengenai harga jual lpg, yang mana dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa harga jual lpg tertentu ditetapkan oleh pemerintah baik itu Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) lpg, sehingga dengan adanya Peraturan Menteri tersebut setiap daerah memiliki kebijakan terhadap harga eceran tertinggi di sub penyalur, dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018, Provinsi Jawa barat melalui Peraturan Bupati No 41 Tahun 2014 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 kg pada titik serah sub agen di Provinsi Jawa barat yang menyatakan bahwa harga eceran tertinggi pada titik serah di wilayah sekitar jawa barat dari stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji sebesar Rp.16.600,-/tabung Lpg 3 kg (Adlina, 2018, hal. 24)

Teori teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Negara Kesejahteraan

Menurut Mr.R. Kranenburg memberikan pendapat bahwa “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan

seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat". Dalam teori kesejahteraan ini mengandung 4 makna yaitu:

- a. Sebagai kondisi sejahtera, artinya sejahtera ini ketika kehidupannya sudah terpenuhi oleh kebutuhan material maupun non material. Sejahtera ini dapat diartikan ketika kehidupan masyarakat merasa aman dan bahagia karena semua kebutuhannya atas gizi, kesehatan, pendidikan, pendapatan dan tempat tinggal juga ketika terpenuhinya perlindungan atas resiko yang dapat mengancam kehidupan manusia.
- b. Sebagai pelayanan sosial, maknanya mencakup untuk jaminan sosial, pelayanan sosial personal, pelayanan perumahan juga pelayanan kesehatan.
- c. Sebagai tunjangan sosial, maknanya kesejahteraan ini diberikan untuk orang miskin. Mayoritas yang mendapatkan kesejahteraan adalah masyarakat miskin atau kekurangan dalam segi ekonom, fisi dan engangguran yang menyebabkan timbulnya paradigma negatif untuk istilah kesejahteraan yakni kemiskinan, kemalasan dan ketergantungan.
- d. Sebagai proses atau usaha terencana, artinya proses yang masyarakat, badan pemerintah, perorangan maupun lembaga sosial lakukan ini bermaksud untuk

meningkatkan kesehajteraan dalam kehidupan masyarakat
(Aldimassarif, 2020, hal. 1).

2. Teori Keadilan, menurut Aristoteles teori keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Menurutnya harus dibedakan hak peramaan sesuai dengan hak proposional. Manusia memandang kesamaan hak adalah suatu unit yang sama. Ini diartikan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Kesamaan atas hak nya ini memberikan pada setiap orang untuk hak nya sesuai dengan proposional juga prestasi orang tersebut. Menurut Aristoteles keadilan ini dibagi menjadi dua yakni keadilan distiributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan untuk setiap orang sesuai dengan prestasinya, sedangkan keadilan komulatif adalah keadilan yang memberikan sama banyaknya untuk setiap orang dengan tanpa membeda-bedakan prestasinya (Nasrul, 2019, hal. 1).
3. Teori Hukum Pembangunan, menurut Mochtar Kusumaatmadja bhawa hukum adalah sarana untuk terjadiya pembaharuan. Hukum di Indonesia digunakan untuk pembangunan yakni undang-undang, yurisprudensi, juga campura diantara undang-undang dan yurisprudensi. Dalam pembangunan yang paling penting adalah hukum berlaku secara efektif, artinya hukum harus mencerminkan nilai-nilai positif yang ada di tengah masyarakat (Rasjidi, 2013, hal. 83).

Teori pembangunan ini berasal dari Roscoe Pound yang selanjutnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Pembangunan hukum yang semakin banyak ini digunakan sebagai alat untuk mengendalikan sosial dan kebijakan yang ada di tengah masyarakat modern, ini mengakibatkan pengurangan dalam bidang hukum “Hukum Pakarnya Hukum”. Dengan demikian, dibutuhkan fungsi dari kreatif hakim yang dapat berkembangan dalam sistem hukum kebijakan. Dengan adanya perkembangan hukum seperti ini, maka pengadilan lebih kreatif demi masyarakat (Ali, 2015, hal. 159).

F. Metode Penelitian

Dalam mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan supaya dalam menyusun skripsi dapat selesai dengan sempurna, maka diperlukan suatu metode penelitian dan juga adanya pendekatan yang sesuai dengan permasalahan dengan menggunakan metode tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Suatu penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran dari suatu permasalahan yang muncul yang kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

juga bahan hukum tersier (Soekanto, 2014, hal. 43). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, deskriptif analitis yaitu merupakan suatu yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan suatu teori-teori hukum dan juga suatu praktek dalam pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Menurut Soerjono Soekanto memberikan pandangan mengenai tujuan dari penelitian deskriptif analitis, bahwa penelitian deskriptif analitis itu bertujuan untuk memberikan dan menyajikan data-data yang diteliti, maksudnya untuk mempertegas hipotesa yang membantu teori lama ataupun di dalam rangka penyusunan untuk teori-teori baru (Soekanto, 2014, hal. 11), dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan sebuah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder, sehingga dalam menuliskan ini penulis akan mengkaji, memahami dan juga menganalisis terkait dengan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama dalam penjualan gas elpiji 3kg yang melebihi harga eceran tertinggi (het) di wilayah Kecamatan Ciwidey dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif yaitu merupakan suatu metode dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan

dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani (Soemitro, 2015, hal. 27), dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif yaitu merupakan suatu penelitian dengan meneliti bahan pustaka yang sebagai dari data sekunder dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum sosiologis atau empiris itu menekankan terhadap suatu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Soemitro, 2015, hal. 9) sehingga dalam penulis menggunakan suatu penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu penelitian primer dan juga penelitian sekunder, penelitian sekunder dilakukan seperti intertarsir data berupa bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sehingga melingkupi beberap tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan yaitu merupakan suatu cara untuk mengetahui sebuah konsepsi-konsepsi, teori-teori, dan juga pendapat-pendapat atau penemuan penemuan yang sangat berhubungan dengan inti permasalahan. Ronny Hanitijo Soemitro memberikan pandangan

mengenai suatu penelitian kepustakaan menurutnya maksud dari penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian mengenai data sekunder Dalam penelitian kepustakaan ini, meliputi bahan hukum yang terdiri dari (Soemitro, 2015, hal. 98) :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian-perjanjian keperdataan bagi para pihak, dan yang lainnya yang berkaitan dengan perjanjian yaitu, sebagai berikut:

- a) Pancasila;
- b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen;
- e) Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Potroleum Gas 3 Kilogram;
- f) Peraturan Menteri Perdagangan RI No.11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan

Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran
Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa;

- g) Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral
Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan
Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- h) Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2009
Tentang Penyaluran dan Pendistribusian LPG.
- i) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun
2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Pendistribusian Tertutup LPG;
- j) Peraturan Bupati No 41 Tahun 2014 Tentang
Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kg.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisis, suatu bahan hukum primer adalah (Sunggono, 2012, hal. 114):

- a) Buku- Buku Ilmiah yang dijadikan sebagai bahan referensi;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana;

- c) Hasil-hasil penelitian, dalam ruang lingkup hukum yang memiliki suatu relevansi dengan suatu topik pembahasan yang berhubungan dengan wanprestasi terhadap.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu merupakan suatu bahan hukum yang menyajikan suatu informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Sunggono, 2012, hal. 114).
- b. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan yaitu merupakan penelitian yang memanasifestasikan observasi untuk mendapatkan suatu data dan juga untuk memperoleh keterangan-keterangan yang akan dikaji dan dilakukan riset menurut peraturan yang berlaku (Soemitro, 2015, hal. 14) selain itu cara untuk memperoleh suatu informasi dengan melakukan pengembalian data dan wawancara yang berdasarkan kepada pedoman wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data pada umumnya yaitu seperti:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui ulasan data

yang penulis kumpulkan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari buku-buku dan juga peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti (Soekanto, 2014, hal. 12).

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara, wawancara merupakan suatu tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan suatu informasi (Soekanto, 2014, hal. 12)

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpul Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data kepustakaan yaitu berupa seperangkat alat tulis seperti buku dan pulpen untuk mencatat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang nantinya menjadi catatan tentang topik penelitian.

b. Alat Pengumpul Data Lapangan

Alat pengumpulan data lapangan yaitu merupakan suatu alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian dan ini berupa daftar pertanyaan, perangkat keras berupa handphone yang diperuntukan untuk kebutuhan wawancara yang dilakukan secara tanya jawab langsung, yang menggunakan alat bantu perekam suara yakni handphone guna

merekam proses wawancara mengenai permasalahan atau persoalan yang akan diteliti dan alat tulis.

6. Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini, maka menguraikan data-data tersebut yang selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menyusunnya secara sistematis, menggabungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlakunya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Metode dalam penelitian dari sebuah penelitian yang bersifat uraian seperti teori teori dan juga pendapat para ahli yang disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum sistematis (Soemitro, 2015, hal. 54)

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan meliputi :
 - 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No, 17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jalan Cihampelas, No 8 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.
- b. Penelitian Lapangan Berlokasi :
 - 1) Agen Distributor Gas Elpiji 3Kg Jalan Sukamenak No.149A, Sukamenak, Kec Margahayu Bandung.
 - 2) Sub Agen Gas Elpiji 3Kg, Jalan Babakan Tiga No. 23 Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.